



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 050/4969/414.202/2023
NOMOR : 050/ 488 /414.050/2023
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.
Jabatan : BUPATI TUBAN
Alamat Kantor : JL. R.A. KARTINI NOMOR 2 TUBAN
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban

2. a. Nama : H. M. MIYADI, S.Ag., M.M.
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

- b. Nama : SUGIANTORO, A.Md.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

c. Nama : ANDHI HARTANTO, S.Pd.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

d. Nama : IMAM SUTIONO
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Tuban, 16 Agustus 2023

BUPATI TUBAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA



ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TUBAN

Selaku,
PIHAK KEDUA



H. M. MIYADI, S.Ag. MM

KETUA




SUGIANTORO, A.Md

WAKIL KETUA



ANDHI HARTANTO, S.Pd

WAKIL KETUA



IMAM SUTIONO, SH

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

COVER	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	I-3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD	I-4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-7
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III-1
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	III-1
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	III-3
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024	IV-1
4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2024	IV-5
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah	V-1
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-2
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
7.1 Strategi dan Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah	VII-1
7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	VII-2
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pada prinsipnya pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah tersebut, maka penetapan prioritas kebijakan pembangunan daerah perlu dirumuskan melalui proses penganggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan daerah menjadi hal yang fundamental dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan pembangunan di daerah.

Kebijakan Umum APBD merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Untuk mendukung sinergitas pembangunan pusat dan daerah, evaluasi capaian kinerja, dan proyeksi kapasitas keuangan daerah, serta berbagai perkembangan situasional lingkup internasional, nasional dan regional, kebijakan pemerintah pusat yang memiliki implikasi kuat terhadap daerah, maka Kabupaten Tuban merumuskan tema RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berketahanan dan Berdaya Saing Melalui Optimalisasi Sektor Strategis, Penguatan SDM, Serta Pemenuhan Infrastruktur Pendukung Investasi”.

Tema RKPD Kabupaten Tuban 2024 di atas, berangkat dari keseluruhan isu strategis. Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan

Kabupaten Tuban yang mengacu pada prioritas Provinsi Jawa Timur serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Nasional. Dari tema RKPD diatas dirumuskan program prioritas, antara lain :

1. Program prioritas 1 yaitu Percepatan Ekonomi Berbasis Sektor Potensial (Perdagangan, Pertanian, dan Industri);
2. Program prioritas 2 yaitu Pencapaian SDM Berdaya Saing melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan Berkarakter;
3. Program Prioritas 3 yaitu Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah dan Aktivitas Perekonomian.
4. Program Prioritas 4 yaitu Mendorong Berkembangnya Sektor Strategis (Usaha Mikro, Koperasi, Industri Kreatif, Pariwisata dll).
5. Program Prioritas 5 yaitu Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya;
6. Program Prioritas 6 yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan digitalisasi Pelayanan Publik;
7. Program Prioritas 7 yaitu Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman dan Keamanan sebagai Pendukung Investasi Daerah.

Prioritas kebijakan Pembangunan Kabupaten Tuban pada Tahun 2024 tersebut telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2023. RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2024 memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai selama periode satu Tahun. Konsekuensi atas penetapan prioritas kebijakan pembangunan Tahun 2024 tersebut adalah kebutuhan alokasi anggaran yang kemudian dituangkan melalui Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2024. Dengan demikian KUA merupakan implementasi dari RKPD yang bersumber dari dana APBD dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Secara teknis, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam ketentuan perundangan tersebut diamanatkan bahwa

rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA).

Dalam rangka penyelarasan perencanaan pembangunan nasional, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berpedoman pada RKPD Tahun 2024 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. KUA disusun sebagai kerangka umum kebijakan pembangunan Tahunan daerah yang mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD. Secara substantif, rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya untuk periode satu Tahun.

Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan DPRD Kabupaten Tuban. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2024 dengan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertujuan:

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2024;
2. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH


2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Kinerja perekonomian di Kabupaten Tuban tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten Tuban terus mengalami perbaikan kinerja. Hal ini dikarenakan penanganan pandemi yang sangat baik serta adanya kebijakan stimulan dari Pemerintah.

Gambar 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur, dan Kab. Tuban Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kab. Tuban 2023, Bappeda Litbang RKPD 2024

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban tumbuh fluktuatif. Hal ini terlihat dari data gambar di atas, dimana setelah terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 kemudian mengalami penurunan 0,1 poin pada Tahun 2019. Pada Tahun 2020, terjadi kontraksi yang sangat dalam hingga tumbuh negative sedalam -5,85 persen. Namun seiring dengan terkendalinya penanganan pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 tumbuh positif sebesar 3 persen dan pada Tahun 2022 juga kembali tumbuh sebesar 8,8 persen dan berdasarkan perkembangan terbaru pada tanggal 30 Desember 2022 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi dicabut.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu Tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu daerah. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka Tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka Tahun dasar 2010. Perkembangan atas struktur PDRB menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Sebagai gambaran tentang struktur PDRB Kabupaten Tuban maka disajikan data Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021 *)	2022 **)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.202.048,09	12.632.026,64	12.620.248,88	13.076.580,38	14.261.496,77
Pertambangan dan Penggalian	5.623.912,55	5.812.726,60	5.573.902,96	6.039.155,33	6.788.638,67
Industri Pengolahan	17.594.578,54	19.149.425,88	17.263.267,30	18.466.511,01	22.972.886,46
Pengadaan Listrik dan Gas	62.683,76	65.635,55	67.720,67	72.446,90	75.734,55
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34.018,51	36.576,81	38.349,95	41.282,46	44.171,29
Konstruksi	7.312.846,59	7.808.529,33	7.639.261,26	7.665.214,34	8.348.440,52
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.274.884,81	9.011.471,30	8.367.421,05	9.229.825,28	10.403.255,39
Transportasi dan Pergudangan	432.223,08	484.034,72	468.563,41	505.004,43	616.064,89
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	598.330,39	661.685,64	615.869,66	662.841,13	744.549,99
Informasi dan Komunikasi	2.764.861,72	3.006.128,03	3.294.487,41	3.584.841,76	3.948.556,59
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.303.872,84	1.375.955,44	1.401.985,01	1.454.675,81	1.548.938,05
Real Estate	879.543,76	954.153,81	985.751,59	1.024.683,56	1.080.924,69
Jasa Perusahaan	133.212,71	145.744,20	138.060,89	141.906,46	150.733,85
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.412.214,05	1.562.558,69	1.596.974,14	1.594.213,74	1.678.134,60
Jasa Pendidikan	1.005.792,19	1.092.342,96	1.130.326,17	1.132.201,07	1.161.040,72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	322.266,10	353.692,14	389.915,54	419.972,05	447.841,62
Jasa lainnya	781.756,10	840.072,63	730.962,27	800.378,52	916.245,37
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS	60.739.045,79	64.992.760,39	62.323.068,16	65.911.734,22	75.187.654,03

Catatan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023, Bappeda Litbang, RKPD 2024


PDRB Kabupaten Tuban dalam kurun waktu 2017 hingga Tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 sempat mengalami penurunan karena dampak pandemi. Namun, pada Tahun 2021 kembali menunjukkan angka peningkatan PDRB. Hal ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Tuban terus tumbuh dan cenderung meningkat.

2.1.3 Indeks Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Perbandingan capaian gini ratio Kabupaten Tuban dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2 Perkembangan Capaian Indikator Gini Ratio Kabupaten Tuban Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023, Bappeda Litbang, RKPD 2024

Dari data diatas menunjukkan bahwa capaian terbaik terjadi pada Tahun 2019 yaitu berada pada angka 0,31. Angka gini rasio Kabupaten Tuban sejak Tahun 2017 hingga 2022 secara konsisten berada di angka 0,3. Capaian gini ratio Kabupaten Tuban lebih baik dari capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Gambar 2.3 Perbandingan TPT Nasional, Jawa Timur, dan Kab. Tuban Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023, Bappeda Litbang, RKPDP 2024.


Dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir, TPT Kabupaten Tuban selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Nasional dan Provinsi. TPT Kabupaten Tuban sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2019 terus mengalami penurunan hingga kemudian terjadi kenaikan angka TPT pada Tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Namun pada Tahun 2021 dan 2022, angka TPT Kabupaten Tuban kembali menunjukkan penurunan. Artinya, komitmen Pemerintah Kabupaten Tuban dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sangat baik.

2.1.5 Tingkat Kemiskinan

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya. Hal tersebut tidak selalu tetap setiap Tahunnya karena memang kebutuhan trend kebutuhan hidup manusia berubah setiap saat dan cenderung naik seiring kenaikan harga barang dan inflasi.

Berdasarkan data BPS, Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 mencapai 16.31%, terhitung meningkat dibandingkan dari Tahun 2020 yang sebesar 15,91%. Sama halnya Tahun 2020 juga meningkat dibandingkan dengan kondisi Tahun 2019 yang sebesar 14,58%. Kenaikan persentase penduduk miskin ini merupakan dampak dari adanya Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin Kabupaten Tuban mengalami penurunan menjadi 15,02%. Hal ini merupakan situasi positif yang menandakan bahwa kenormalan baru sudah mulai berjalan dan berdampak positif. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.4 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 – 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023, Bappeda Litbang, RKPD 2024

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah mampu mendanai program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang penerimaan keuangan daerah.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu Tahun Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada Tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Tuban, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Tahun 2024 merupakan Tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dimana merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Maka Tema RKP pada Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Berdasarkan tema diatas, beberapa isu strategis dalam mencapai Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan strategis yaitu Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan meningkatkan peran badan pengelola Kawasan dalam memanfaatkan peluang investasi dan promosi serta peningkatan kualitas dan daya saing SDM Kawasan.
2. Mewujudkan komoditas unggulan sebagai pengungkit ekonomi wilayah dan kawasan dengan resiko kerentanan pada kondisi eksternal seperti bencana alam dan kondisi iklim.
3. Penguatan pengaturan kawasan perkotaan yang lebih holistik dan transsektoral.

4. Penyelesaian rencana tata ruang untuk mendukung kepastian investasi dan pelaksanaan perizinan berbasis elektronik, peningkatan kepastian hukum hak atas tanah, serta peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital.
5. Pengembangan Kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, perdesaan, dan perbatasan negara melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan aksesibilitas, dan peningkatan kapasitas SDM sebagai upaya pengurangan ketimpangan antar wilayah.
6. Peningkatan kualitas tata Kelola kelembagaan dan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien untuk penyediaan pelayanan dasar.
7. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
8. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
9. Peningkatan produktivitas pada UMKM, pertanian dan industri manufaktur.

Untuk mencapai Sasaran pembangunan Nasional 2024 di atas maka Arah Kebijakan dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Arah kebijakan dan prioritas tersebut diatas ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran dan asumsi makro nasional Tahun 2024 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,3-5,7 persen;
2. Inflasi diperkirakan berada dalam kisaran 1,5-3,5;
3. Rata-rata suku bunga SBN 10 Tahunan diperkirakan sebesar 6,49%-6,91%;
4. Rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp14.700-Rp15.300 (USD/IDR);
5. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan pada kisaran 75-85 USD per barel;
6. Lifting Minyak Bumi diperkirakan 597-652 ribu barel per hari;
7. Lifting Gas diperkirakan 999 ribu - 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Dengan target pembangunan nasional Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0-5,7 persen;
3. Rasio Gini 0,374 - 0,377 ;
4. Indeks Pembangunan Manusia 73,99 – 74,02
5. Nilai Tukar Petani /NTP 105 – 108 ; dan
6. Nilai Tukar Nelayan /NTN 107 – 110.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Pada Arah kebijakan ekonomi Jawa Timur pada RKPD tahun 2023 adalah sebagai berikut:


1. Pembangunan infra aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi melalui implementasi project-project strategis nasional khususnya yang mendukung infrastruktur ekonomi (Perpres 80 tahun 2019).
2. Mengatasi scarring effect masyarakat dengan melakukan optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah dengan menjaga keseimbangan inflasi harga kebutuhan-kebutuhan pokok, daya beli dan kemampuan konsumsi masyarakat, serta penyediaan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.
3. Optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan, melalui dukungan terhadap aktivitas produksi komoditas-komoditas ekspor utama seperti lemak & minyak hewan/ nabati, tembaga, produk-produk kayu, serta ikan dan udang.
4. Sektor Pertanian dengan membangun sumber pertumbuhan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan pola musim panen,antisipasi dampak perubahan iklim, kepastian rantai pasok dan logistic pangan, peningkatan kegiatan padat karya.
5. Penguatan pemulihan sector riil dilakukan dengan peningkatan kualitas produk UMKM (optimalisasi incubator centre, sertifikasi dan uji produk UMKM), perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha KUKM, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi, penguatan SDM KUKM, pengembangan sharing program yang difokuskan pada pemberdayaan KUKM.

6. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarahkan melalui sertifikasi CHSE produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif menuju pariwisata berkelanjutan dan perluasan lapangan pekerjaan yang didukung pula oleh insentif bagi para pelaku industri pariwisata.
7. Sektor Investasi dengan menarik Investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui pelayanan perizinan sesuai protokol kesehatan serta penyederhanaan perizinan berbasis online dan peningkatan kepastian usaha, promosi investasi terarah serta pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata, dan infrastruktur.
8. Penurunan kasus Covid-19 serta pemulihan perekonomian negara-negara tujuan ekspor utama Jawa Timur juga disinyalir akan kembali meningkatkan permintaan terhadap ekspor Provinsi Jawa Timur, terutama untuk komoditas-komoditas utama seperti tembaga, emas dan perhiasan, maupun produk- produk pertanian.
9. Pembukaan kembali aktivitas ekonomi dan pengurangan batasan mobilitas diprediksi akan semakin meningkatkan pendapatan dan konsumsi dari masyarakat yang pada akhirnya mendorong terjadinya pertumbuhan positif sektor Industri pengolahan, Perdagangan, serta penyediaan akomodasi.
10. Pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini lebih pada sisi jasa agar didorong untuk lebih ke arah sisi supply dan produksi (e-commerce, inklusi keuangan dll), sehingga digitalisasi ekonomi berperan optimal. RKPDP Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.
11. Sektor Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Pertambangan melalui optimalisasi desain program penyediaan listrik melalui IR/SR (Instalasi Rumah/Sambungan Rumah) bagi masyarakat miskin, Pembangunan Biogas, PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) serta percepatan Perijinan Pertambangan.

12. Sektor Industri dan perdagangan diarahkan pada pemulihan produktivitas melalui pelatihan wirausaha baru bagi masyarakat terdampak COVID-19, stabilisasi harga kebutuhan pokok, fasilitasi standarisasi produk IKM (Halal dan SNI), Penguatan promosi dan Misi Dagang, akselerasi industri substitusi impor, peningkatan ekspor khususnya ekspor non migas, peningkatan kapasitas teknologi industri serta pengawasan protokol kesehatan pada sektor industri dan perdagangan.

Menelaah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023, maka diprediksi pada tahun 2024 kebijakan ekonomi Jawa Timur juga diarahkan pada akselerasi aktivitas ekonomi dalam rangka menopang sasaran nasional di bidang ekonomi. Pendekatan *Joining The Dots* dalam perencanaan pembangunan disarankan oleh Pemerintah Pusat guna menjaga kinerja ekonomi yang berorientasi jangka Panjang, ekspansif, dan lebih fleksibel. Pendekatan ini dilakukan dengan cara berfokus pada gambaran situasi ekonomi nasional dan global yang sedang berlangsung namun selalu berpikir secara local dalam proses menghadapi situasi ekonomi tersebut. Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan meningkatkan kualitas dan kepercayaan lintas stakeholder baik local maupun regional.

Gambar 3.1 Connecting the Dots Provinsi Jawa Timur



Perencanaan pembangunan ekonomi Jawa Timur tahun 2024 akan diarahkan pada integrasi perencanaan antara perencanaan spasial dengan kerangka kebijakan ekonomi Jawa Timur. Konektivitas wilayah yang direncanakan diharapkan akan mampu memperlancar dan mempercepat distribusi barang dan jasa dari hulu ke hilir. Sehingga aktivitas ekonomi semakin efektif dan efisien. Kebijakan di atas dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan transformasi ekonomi structural dan pengembangan hilirisasi industry yang digagas oleh Pemerintah Pusat. Arah kebijakan tersebut didukung dengan target indikator makro Tahun 2024, antara lain :

1. Tingkat Kemiskinan 9,90 – 8,80 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,95 – 3,81 persen;
3. Rasio Gini 0,2943 – 0,3678 ;
4. Indeks Pembangunan Manusia 72,85 – 74,77 ;

Selain menyeleraskan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, secara substansi penentuan tema dan prioritas sudah diberikan arah mandatory dan sekaligus koridor dengan adanya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun rumusan visi dimaksud adalah : **“Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan”**.

Tema pembangunan Tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 yaitu : “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berketahanan dan Berdaya Saing”. Dengan adanya tema pembangunan Tahunan secara Nasional dan Provinsi yang tertuang dalam RKP Nasional Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, sehingga tema tersebut disesuaikan dan dipertajam, namun tetap dalam lingkup tema Tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2024 adalah: **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berketahanan dan Berdaya Saing melalui Optimalisasi Sektor Strategis, Penguatan SDM, serta Pemenuhan Infrastruktur Pendukung Investasi”**.

KUA Tahun Anggaran 2024 ini merupakan respon kebijakan sebagai langkah-langkah aktif mewujudkan pembangunan di Kabupaten Tuban yang mengacu pada 3 (tiga) arah kebijakan. Dijelaskan dalam RKP Tahun 2024, untuk mendukung tercapainya program prioritas pada Tahun 2024, maka telah disusun analisis Critical Succes Factor Program Prioritas.

Analisis ini disusun dalam rangka menganalisis factor-faktor utama yang akan menjadi penentu tercapai atau tidaknya program prioritas pada Tahun 2024.

Gambar 3.2 Critical Success Factor Pendukung Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2024



Dari 3 (tiga) Arah Kebijakan diatas dijabarkan sebagai berikut:

1. ARAH KEBIJAKAN 1

Arah Kebijakan 1 (satu) meliputi :

- a. Program prioritas 1 yaitu Percepatan Ekonomi Berbasis Sektor Potensial (Perdagangan, Pertanian, dan Industri);
- b. Program Prioritas 4 yaitu Mendorong Berkembangnya Sektor Strategis (Usaha Mikro, Koperasi, Industri Kreatif, Pariwisata dll).

Untuk mendukung tercapainya akselerasi pertumbuhan ekonomi maka Langkah strategis Pemerintah Kabupaten Tuban adalah dengan melakukan program dan kegiatan yang mendukung pada hal-hal berikut:

- a. Menciptakan terobosan program dan kegiatan yang mendorong pada tingginya aktivitas konsumsi rumah tangga (sector riil). Perangkat daerah yang diharapkan mampu berkontribusi besar terhadap terciptanya aktivitas dimaksud adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Bagian Perekonomian dan SDA, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Mempersiapkan kebijakan daerah yang mendorong terciptanya kemudahan investasi dan perijinan berusaha. Kebijakan berupa kebijakan insentif pajak dan layanan perijinan yang cepat dan mudah.
- c. Membuat bauran kebijakan di tingkat Pemerintah Daerah untuk membelanjakan APBD atau dalam melakukan transaksi administrasi perkantoran dan barang jasa sebisa mungkin dapat menciptakan aktivitas ekonomi riil di masyarakat;

2. ARAH KEBIJAKAN 2

Dalam rangka meningkatkan daya saing Kabupaten Tuban, maka peningkatan kualitas SDM menjadi syarat utama yang tidak boleh diabaikan. Peningkatan SDM akan diwujudkan dengan peningkatan capaian Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan. Selain itu peningkatan kompetensi ASN Kabupaten Tuban juga harus terus dilakukan baik melalui peningkatan kapasitas SDM-nya maupun pembenahan kebijakan yang dapat meningkatkan etos kerja ASN. Arah kebijakan 2 meliputi:

- a. Program prioritas 2 yaitu Pencapaian SDM Berdaya Saing melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan Berkarakter;
- b. Program Prioritas 5 yaitu Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya;
- c. Program Prioritas 6 yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan digitalisasi Pelayanan Publik;
- d. Program Prioritas 7 yaitu Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman dan Keamanan sebagai Pendukung Investasi Daerah.

3. ARAH KEBIJAKAN 3

Arah kebijakan ketiga adalah pembangunan infrastruktur pendukung investasi dan sector strategis lainnya. Pembangunan infrastruktur ini ditujukan untuk memberikan akses dari hulu ke hilir aktivitas ekonomi, sehingga menjadi daya Tarik sendiri bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tuban. Adapun yang masuk dalam klaster kebijakan 3 adalah Prioritas 3 yaitu Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah dan Aktivitas Perekonomian.

Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2024 tersebut termanifestasi dengan branding sebagai berikut:

1. Prioritas Pembangunan Infrastruktur (BATU KAPUR / BANGUN Tuban KejAr Penuntasan infrastrukTUR)
 - a. MELAMBUNG BATAS / MENUJU jaLAN dan jeMBatan tUban yaNG mantaB dAn tunTAS
Capaian Tahun 2022 Jalan Poros / Kabupaten 112 Kilometer, Jalan Lingkungan 466 Kilometer dan Jembatan 11 Unit.
 - b. TANAM KARYA / TAnggap beNcana bAnjir saMpai Ke AkaRnYA
Capaian Tahun 2022 pembangunan jaringan drainase 8.333 meter dan penghijauan / penanaman pohon 261.000 M2.
 - c. SINERGI KITA / berSINar tERanG sampal pelosoK bumI TubAn
Capaian Tahun 2022 pemeliharaan LPJU 2.546 titik dan pemasangan LPJU baru 721 titik.
 - d. TANDUR / TINGKATKAN HASIL PERTANIAN DENGAN PEMENUHAN INFRASUKTUR
Capaian Tahun 2022 Jalan Usaha Tani 41.601 meter dan Jaringan Irigasi Tersier 3.210 meter.
 - e. INFRASUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
Capaian Tahun 2022 rehabilitasi ruang kelas SD sebanyak 139 ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas SMP sebanyak 61 ruang kelas, rehabilitasi puskesmas sebanyak 12 puskesmas dan rehabilitasi pustu sebanyak 12 pustu.

2. Prioritas Penanganan Kemiskinan (BEKERJA / BEdah KEmiskinan Rakyat seJAhtera)

Capaian Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Revitalisasi Pasar sebanyak 10 pasar.
- b. Penerbitan izin usaha (NIB dan PIRT) 13.405 izin.
- c. Job Fair 1 Kegiatan.
- d. Cafe Inkusi 1 unit café.
- e. Pelatihan tenaga kerja bersertifikat 749 orang.
- f. Pelatihan koperasi UMKM 666 orang.
- g. Pelatihan produksi IKM 100 orang.
- h. Pengembangan sentra industri 334 unit usaha.
- i. Bantuan Pangan Non Tunai Daerah sebanyak 4.327 Kepala Keluarga.
- j. Bantuan Usaha 40 orang PMKS.
- k. Bantuan Permakaman Lansia 500 orang.
- l. Bantuan Langsung Tunai DBHCHT 4.169 orang.
- m. Alat Bantu Disabilitas 32 orang.
- n. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 998 unit.
- o. Bantuan Sosial Tunai 729 Kepala Keluarga.

3. Prioritas Pendidikan (PEDULI / PEndidikan Unggul kuaLitas terbaik)

a. BERDASI / Beasiswa Pemuda Berprestasi

Capaian Tahun 2022 BOS SD untuk 541 SD dan 7.812 siswa, BOS SMP untuk 52 SMP dan 5.086 siswa.

b. PUSAKA / PUsat Sekolah Kesetaraan

Capaian Tahun 2022 Bantuan Perlengkapan Sekolah Siswa: untuk PAUD sebanyak 5.430 paket, untuk SD sebanyak 834 Paket, Untuk SMP 250 Paket, dan untuk PKBM 400 Siswa.

4. Prioritas Kesehatan (TUBAN SEHAT)

a. PERMATA ANTING BULAT / Pemberian Makanan Tambahan Atasi Stunting Bagi Ibu Hamil dan Balita

Capaian Tahun 2022 sebagai berikut:

- PMT ibu hamil KEK 366 Bumil.
- PMT Balita Gizi Buruk 253 balita.
- Penerima Bantuan Iuran Daerah Jaminan Kesehatan 30.655 peserta.

b. SEHAT SANTUN / SEMua HARus Terlayani SANitasi TUNtas
Capaian Tahun 2022 sebagai berikut:

- Desa ODF 193 Desa.
- Jaringan Perpipaan Air Minum 1.358 Kepala Keluarga.
- Jamban Sehat 1.924 Unit.
- IPAL komunal 666 Kepala Keluarga.
- Pembangunan TPS 6 Unit.
- Sumur Bor untuk air minum 8 titik.
- Pembangunan TPS3R 3 Unit.

5. Prioritas Layanan Masyarakat:

a. CEDAK MAS / CEPat Dekat MASYarakat

Capaian Tahun 2022 Dokumen Kependudukan yang diterbitkan 206.256 Dokumen.

b. JEMPOL LARI / JEMPut bOLa peLAYanan peRIZinan

Capaian Tahun 2022 Dokumen Perizinan yang diterbitkan 15.192 Dokumen.

Arah kebijakan dan program prioritas diatas juga didukung dengan target indikator makro Tahun 2024 yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2024, sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tuban Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Nasional 2024 (**)	Target Jawa Timur 2024 (*)	Target Kabupaten Tuban 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5.3 – 5.7	4,71 – 6,34	4,43 - 4,86
2.	Persentase Penduduk Miskin	6.5 – 7.5	9,90 – 8.80	14
3.	Indeks Gini	0.374 – 0,377	0,2943 – 0.3678	0,310 - 0,344
4.	Indeks Pembangunan Manusia	73.99 – 74,02	72,85 – 74,07	70,4
5.	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5.0 – 5.7	4.95 – 3,81	3

Sumber : Bappeda Litbang, RKPD 2024

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada Tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Tuban.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.1
Perkembangan PAD terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2018-2023

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Proporsi (%)
2018	417.268.516.865,10	2.325.695.728.754,10	17,94%
2019	453.498.308.692,10	2.510.231.300.744,10	18,06%
2020	487.123.878.139,01	2.426.665.135.407,01	20,07%
2021	556.364.111.487,00	2.480.877.393.487,00	22,43%
2022	547.254.397.095,00	2.487.002.667.484,00	22,00%
2023	614.216.846.502,00	3.062.661.221.302,00	20,06%

Sumber, BPKPAD Kabupaten Tuban, Tahun 2023

Target Pendapatan Daerah pada RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2024 secara total diproyeksikan sebesar Rp3.291.823.894.000,00, namun menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD maka Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Kelompok Dana Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Bantuan Keuangan Provinsi belum bisa dimasukkan dalam Proyeksi Keuangan pada Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2024 karena belum ada penetapan alokasi dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi sehingga Target Pendapatan Daerah pada Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp2.583.552.924.000,00.

Kelompok PAD ditargetkan sebesar Rp606.037.367.000,00 atau sebesar 23,46% dari total pendapatan daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Tuban yang berasal dari kelompok PAD. Sedangkan pada Kelompok Pendapatan Transfer ditargetkan penerimaan sebesar Rp1.977.515.557.000,00 dan dari kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan penerimaan belum dianggarkan. Target pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut akan disesuaikan dengan alokasi TKDD pada rincian APBN dan alokasi Bagi Hasil Provinsi Tahun Anggaran 2024.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komponen pendapatan terbesar pada Tahun Anggaran 2024 berasal dari komponen Pendapatan Transfer. Terkait kondisi ini, perlu ditetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah baik dari PAD, Pendapatan Transfer dan sumber pendapatan lainnya dalam bentuk lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1) Pendapatan Asli Daerah

a) Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui:

- (1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD.

- (3) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.
 - (4) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
 - (5) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - (6) Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- b) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan /mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
 - c) Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas pada sektor-sektor penghasil.
 - d) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan.
 - e) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

- f) Penambahan kuantitas SDM dan peningkatan kualitas SDM dengan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak.
 - g) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - h) Peningkatan teknologi bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien;
- 2) Pendapatan Transfer
- a) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana transfer.
 - b) Melakukan *updating* data secara berkelanjutan serta secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah antara lain berupa Pendapatan hibah belum dapat dipastikan perolehannya pada Tahun yang akan datang karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Pihak Ketiga.

4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2024

Dalam penyajian proyeksi kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024, sudah didasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kapasitas serta dasar hukum penerimaannya, adapun pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa sektor, utamanya sektor industri menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.583.552.924.000,00 turun sebesar (Rp479.108.297.302,00) atau (15,64%) dari APBD Tahun 2023. Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024, diproyeksikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun 2024

NO	U R A I A N	PAGU APBD	TARGET	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		TAHUN 2023	TAHUN 2024		
PENDAPATAN DAERAH		3.062.661.221.302,00	2.583.552.924.000,00	(479.108.297.302,00)	(15,64)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	614.216.846.502,00	606.037.367.000,00	(8.179.479.502,00)	(1,33)
	Hasil Pajak Daerah	344.148.900.000,00	309.354.000.000,00	(34.794.900.000,00)	(10,11)
	Hasil Retribusi Daerah	22.782.238.202,00	33.298.334.000,00	10.516.095.798,00	46,16
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.283.189.500,00	19.283.189.000,00	(500,00)	(0,00)
	Lain-Lain PAD yang Sah	228.002.518.800,00	244.101.844.000,00	16.099.325.200,00	7,06
2	PENDAPATAN TRANSFER	2.447.667.342.800,00	1.977.515.557.000,00	(470.151.785.800,00)	(19,21)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.295.513.517.800,00	1.825.361.732.000,00	(470.151.785.800,00)	(20,48)
	Dana Perimbangan	1.996.412.621.800,00	1.526.260.836.000,00	(470.151.785.800,00)	(23,55)
	- DTU-DBH	517.757.170.800,00	589.816.856.000,00	72.059.685.200,00	13,92
	- DTU-DAU	993.838.054.000,00	936.443.980.000,00	(57.394.074.000,00)	(5,77)
	- DTK- DAK Fisik	139.501.341.000,00	-	(139.501.341.000,00)	(100,00)
	- DTK- DAK Non Fisik	345.316.056.000,00	-	(345.316.056.000,00)	(100,00)
	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
	Dana Desa	299.100.896.000,00	299.100.896.000,00	-	-
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	152.153.825.000,00	152.153.825.000,00	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil	152.153.825.000,00	152.153.825.000,00	-	-
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	777.032.000,00	-	(777.032.000,00)	(100,00)
	Pendapatan Hibah	777.032.000,00	-	(777.032.000,00)	(100,00)

Adanya penurunan proyeksi atas target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 antara lain disebabkan karena ada beberapa akun pendapatan transfer yang tidak dimasukkan dalam proyeksi keuangan pada PPAS Tahun 2024 menunggu sampai adanya kejelasan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal dari Kementerian Keuangan atau ditetapkannya pagu anggaran ke daerah pada Peraturan Presiden terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN Tahun Anggaran 2024 yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Begitu juga untuk Bantuan Keuangan Provinsi juga menunggu pagu definitif dari APBD Provinsi. Selain itu, proyeksi keuangan pada KUA dan PPAS Tahun 2024 ini belum memasukkan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya untuk Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), karena sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 211/PMK.07/2022 penyalurannya menggunakan sistem *reimburse*. Pencantuman Plafon atas akun pada Pendapatan Transfer masih memungkinkan setelah proses kesepakatan KUA dan PPAS melalui mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan untuk pemerintah pusat (*mandatory spending*), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan belanja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya belanja fungsi pendidikan (minimal 20%) dan belanja fungsi kesehatan (minimal 10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program*).
2. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada desa.
3. Pengalokasian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya terdiri atas pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum.

4. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
 - a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
 - c. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja.
 - d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
6. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur.
7. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel.
8. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.
9. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Tuban.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Struktur belanja Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nomenklatur dan kodifikasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi :

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer.

Belanja daerah Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.807.413.279.433,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Proyeksi Keuangan KUA PPAS Tahun 2024 direncanakan Rp1.665.942.158.662,00 dengan uraian penganggaran sebagai berikut :

- Belanja Pegawai sebesar	Rp.	980.482.141.906,00
- Belanja Barang Jasa sebesar	Rp.	587.793.284.013,00
- Belanja Bunga sebesar	Rp.	0,00
- Belanja Subsidi sebesar	Rp.	0,00
- Belanja Hibah sebesar	Rp.	88.514.350.843,00
- Belanja Bantuan Sosial sebesar	Rp.	9.152.381.900,00

b. Belanja Modal, pada Proyeksi Keuangan KUA PPAS Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp636.694.379.063,00

c. Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp15.247.822.508,00

d. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp489.528.919.200,00 yang dialokasikan pada belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp34.428.023.200,00, Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp455.100.896.000,00. Belanja Bantuan Keuangan tersebut dialokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa sebesar Rp156.000.000.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa sebesar Rp299.100.896.000,00.

Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 jika dibanding dengan Belanja Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari adanya ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD terkait Pendapatan dan Belanja dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi yang penganggarnya harus berdasarkan informasi dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, sehingga pada tahap Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 ini tidak dimasukkan dalam proyeksi keuangan. Begitu juga terkait Dana Alokasi Umum untuk penggajian PPPK, belum dimasukkan proyeksi keuangan baik di sisi pendapatan maupun belanja karena menyesuaikan ketentuan penyalurannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 211/PMK.07/2022.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas.

Pada Pembiayaan Daerah Tahun 2024 direncanakan terdapat penerimaan sebesar Rp223.860.355.433,00 terdiri dari target penerimaan dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebesar Rp153.804.855.433,00, Pencairan Dana Cadangan Pilkada Rp70.000.000.000,00 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp55.500.000,00.

Tabel 6.1
Rencana Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024

URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2024 (Rp)
PEMBIAYAAN DAERAH	223.860.355.433,00
Penerimaan Pembiayaan	223.860.355.433,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	153.804.855.433,00
Pencairan Dana Cadangan Pilkada	70.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	55.500.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
Pembentukan Dana Cadangan	0
Pembiayaan Netto	223.860.355.433,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi dan Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran Daerah terus harus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka untuk pencapaian target pendapatan daerah, upaya-upaya pemerintah yang dilakukan adalah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah
 - a) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan.
 - b) Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan.
 - c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
 - d) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.
 - e) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi.
- 2) Pendapatan Transfer
 - a) Formula alokasi DBH Pajak dan DBH SDA sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Formula alokasi DAU pada APBN sudah bersifat final, sehingga Pemerintah Daerah mengupayakan untuk mengoptimalkan pengajuan usulan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus.

- b) Penginventarisir kebutuhan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan program prioritas nasional, untuk dilakukan pemetaan usulan melalui mekanisme DAK;
- c) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan mekanisme yang diatur pada kewenangan Pemerintah Provinsi.

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD Tahun 2024.
2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
4. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
5. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
6. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tuban segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2024.

Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Tuban dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Tuban, 15 Agustus 2023

BUPATI TUBAN

Selaku,

PIHAK PERTAMA



ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TUBAN

Selaku,

PIHAK KEDUA



H. M. MIYADI, S.Ag. MM

KETUA



SUGIANTORO, A.Md

WAKIL KETUA



ANDHI HARTANTO, S.Pd

WAKIL KETUA



IMAM SUTIONO, SH

WAKIL KETUA